



Effectiveness of Indonesia's Personal Data Protection Law for Protecting Social Media Users

Pandri Zulfikar

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3911>

*Correspondence: Pandri Zulfikar

Email: pandri.zulfikar@unis.ac.id

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022) in protecting social media users from the perspective of data subjects. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach, integrating normative analysis of statutory provisions with primary data obtained through an online questionnaire distributed to social media users in Indonesia. The collected data were examined using descriptive-qualitative analysis to identify patterns of understanding, experience, and perception regarding personal data protection. The findings reveal that although the law establishes a relatively comprehensive regulatory framework, including recognition of data subject rights and obligations of data controllers, its practical implementation remains in an early stage. A significant proportion of respondents demonstrate limited understanding of the broader scope of personal data and insufficient awareness of their rights, such as the rights to access, rectification, and erasure. While many respondents report experiences related to suspected data misuse, including unsolicited marketing and online fraud attempts, most are unfamiliar with available complaint and enforcement mechanisms. The effectiveness of the law is further constrained by low levels of digital and legal literacy, limited public dissemination, and enforcement challenges involving cross-border social media platforms. The study concludes that legal effectiveness depends not only on normative adequacy but also on public awareness, institutional capacity, and consistent enforcement.

Keywords: *Personal Data Protection, Legal Effectiveness, Social Media Users, Socio-Legal Research, Indonesia.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mentransformasi struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat global, termasuk Indonesia. Digitalisasi tidak lagi sekadar mendukung aktivitas komunikasi, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam interaksi sosial, transaksi ekonomi, hingga partisipasi politik warga negara. Media sosial, sebagai salah satu produk utama ekosistem digital, berkembang menjadi ruang publik baru (new public sphere) yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara real time dan tanpa batas geografis. Laporan *Digital 2024* yang dirilis oleh We Are Social dan Meltwater (2024) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, dengan tingkat penetrasi dan durasi penggunaan harian yang sangat tinggi. Tingginya intensitas interaksi digital ini menjadikan media sosial sebagai ruang strategis

dalam pembentukan opini publik, namun sekaligus menghadirkan risiko serius terhadap perlindungan data pribadi.

Dalam praktiknya, penggunaan media sosial melibatkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi berbagai jenis data pribadi, mulai dari identitas dasar hingga pola perilaku digital yang kompleks. Data lokasi, riwayat pencarian, preferensi konsumsi, hingga jaringan pertemanan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi dalam model bisnis berbasis data. Solove (2021) menegaskan bahwa data pribadi dalam ekosistem digital modern tidak dapat dipandang semata-mata sebagai informasi teknis, melainkan sebagai representasi identitas dan otonomi individu yang berkaitan erat dengan hak privasi dan martabat manusia. Dengan demikian, pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi dapat berdampak pada hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kebebasan berekspresi.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah merespons dinamika tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran UU PDP menandai fase baru dalam perkembangan hukum siber nasional dengan menempatkan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum yang mandiri dan sistematis. Jimly Asshiddiqie (2022) menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Dengan demikian, UU PDP memiliki dimensi konstitusional yang kuat serta mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak digital warga negara di era transformasi digital.

Secara normatif, UU PDP telah memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta mekanisme sanksi administratif dan pidana. Namun, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya diukur dari kelengkapan normatifnya. Barda Nawawi Arief (2023) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum dan kepatuhan para pihak yang diatur, norma hukum berpotensi menjadi sekadar teks formal yang tidak berdaya dalam praktik.

Tantangan efektivitas perlindungan data pribadi juga terlihat dalam konteks global. Greenleaf (2023) menunjukkan bahwa banyak negara berkembang telah memiliki regulasi perlindungan data yang relatif memadai, namun menghadapi kesenjangan implementasi akibat dominasi perusahaan teknologi global yang beroperasi lintas yurisdiksi. Kompleksitas arsitektur pengelolaan data dan model bisnis berbasis algoritma menyebabkan pengawasan nasional menjadi tidak sederhana. Kondisi ini relevan dengan Indonesia, di mana sebagian besar platform media sosial yang digunakan masyarakat merupakan entitas global dengan pusat pengelolaan data di luar wilayah hukum nasional.

Selain faktor struktural dan regulatif, dimensi sosial juga berperan penting. Djafar (2023) menekankan bahwa rendahnya literasi digital dan literasi hukum menyebabkan pengguna media sosial sering kali menyetujui kebijakan privasi tanpa memahamii konsekuensi hukum dari persetujuan tersebut. Fenomena ini memperlihatkan adanya

ketimpangan relasi antara pengguna sebagai subjek data dan platform digital sebagai pengendali data. Lessig (2020) bahkan mengingatkan bahwa dalam ruang digital, regulasi tidak hanya dibentuk oleh hukum, tetapi juga oleh arsitektur teknologi dan praktik pasar, sehingga perlindungan hak digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas UU PDP tidak dapat dinilai semata-mata dari perspektif normatif, tetapi perlu dianalisis secara empiris dengan mempertimbangkan pengalaman dan persepsi pengguna sebagai subjek data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana UU PDP telah berfungsi secara efektif dalam melindungi pengguna media sosial di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis normatif dan pendekatan sosio-legal berbasis pengalaman pengguna, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia serta kontribusi terhadap penguatan kebijakan dan peningkatan literasi hukum digital secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi masyarakat, terutama melalui penggunaan media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Laporan Digital 2024 yang disusun oleh We Are Social dan Meltwater (2024) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, dengan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas digital sehari-hari. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai ruang yang sangat strategis, sekaligus rentan, dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi pengguna.

Penggunaan media sosial melibatkan pengumpulan dan pemrosesan berbagai jenis data pribadi, seperti identitas, lokasi, preferensi, serta perilaku daring pengguna. Daniel J. Solove (2021) menegaskan bahwa data pribadi dalam ekosistem digital modern tidak dapat dipahami semata-mata sebagai informasi teknis, melainkan sebagai bagian dari identitas individu yang berkaitan erat dengan hak privasi dan martabat manusia. Oleh karena itu, penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi berpotensi menimbulkan dampak yang serius, baik secara individual maupun sosial, termasuk risiko penipuan, diskriminasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah mengambil langkah penting dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang ini menandai penguatan kerangka hukum perlindungan data pribadi dengan menempatkan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum yang mandiri. Jimly Asshiddiqie (2022) menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, UU PDP tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional dan hak asasi manusia.

Meskipun secara normatif UU PDP telah memberikan dasar hukum yang relatif komprehensif, persoalan efektivitas penerapannya dalam praktik masih menjadi tantangan. Barda Nawawi Arief (2023) menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan subjek yang diatur, serta konsistensi penegakan hukum. Dalam konteks media sosial, efektivitas perlindungan data pribadi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pengguna memahami hak-haknya sebagai subjek data dan sejauh mana penyelenggara platform digital mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Dari perspektif internasional, tantangan efektivitas perlindungan data pribadi juga banyak dibahas. Graham Greenleaf (2023) menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang terdapat kesenjangan antara norma hukum perlindungan data dan praktik pemrosesan data oleh perusahaan teknologi global. Kondisi ini relevan dengan Indonesia, mengingat sebagian besar platform media sosial yang digunakan masyarakat beroperasi secara lintas negara dan memiliki mekanisme pengelolaan data yang kompleks. Situasi tersebut berpotensi menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum nasional terhadap pelanggaran data pribadi.

Selain faktor regulasi dan kepatuhan platform, efektivitas perlindungan data pribadi juga berkaitan erat dengan tingkat literasi digital pengguna. Wahyudi Djafar (2023) menekankan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas data pribadi menyebabkan posisi tawar pengguna terhadap platform digital menjadi lemah. Banyak pengguna media sosial menyetujui kebijakan privasi tanpa memahami implikasi hukum dari persetujuan tersebut, sehingga perlindungan hukum yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas UU PDP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat sosial dan kultural.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi pengguna media sosial perlu dilihat secara lebih empiris, khususnya dari perspektif pengguna sebagai subjek data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana UU PDP telah berfungsi secara efektif dalam melindungi pengguna media sosial di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan kerangka normatif UU PDP dengan pengalaman dan persepsi pengguna media sosial, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik, sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan data dan peningkatan literasi hukum digital di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi pengguna media sosial di Indonesia. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dipahami,

diterapkan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Soerjono Soekanto (2021) menegaskan bahwa efektivitas hukum hanya dapat dinilai secara utuh apabila dikaitkan dengan perilaku masyarakat serta realitas sosial tempat hukum tersebut berlaku.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna media sosial di Indonesia. Kuesioner disusun untuk menggali tingkat pemahaman responden mengenai data pribadi, pengetahuan tentang hak-hak subjek data sebagaimana diatur dalam UU PDP, pengalaman responden terkait perlindungan atau pelanggaran data pribadi, serta persepsi responden terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dipandang relevan karena mampu menjangkau responden dalam jumlah yang lebih luas dan memberikan gambaran umum mengenai pengalaman pengguna media sosial. Earl Babbie (2020) menyatakan bahwa survei merupakan metode yang efektif untuk mengukur sikap, persepsi, dan pengalaman individu dalam konteks sosial tertentu.

Pengumpulan data primer dilakukan secara daring menggunakan formulir digital, mengingat karakter responden yang merupakan pengguna aktif media sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan karakteristik penelitian hukum empiris di era digital, yang memungkinkan pengumpulan data secara efisien dan adaptif. John W. Creswell (2021) menekankan bahwa penggunaan instrumen digital dalam penelitian empiris dapat meningkatkan aksesibilitas responden dan relevansi konteks penelitian, khususnya ketika objek kajian berkaitan dengan aktivitas daring.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Selain itu, data sekunder juga mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan lembaga yang membahas isu perlindungan data pribadi dan hak digital. Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memberikan kerangka normatif dan konseptual dalam menganalisis temuan empiris penelitian. Peter Mahmud Marzuki (2017) menyatakan bahwa dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menilai penerapan norma hukum dalam praktik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Data primer yang diperoleh dari kuesioner dianalisis untuk mengidentifikasi pola pemahaman, pengalaman, dan persepsi responden terkait perlindungan data pribadi di media sosial. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan normatif dalam UU PDP serta pandangan para ahli guna menilai tingkat efektivitas perlindungan data pribadi dalam praktik. Pendekatan deskriptif-kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial-hukum yang diteliti. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2020) menegaskan bahwa analisis kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan konteks di balik pengalaman sosial responden.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi pengguna media sosial di Indonesia, baik dari perspektif normatif maupun dari pengalaman empiris pengguna sebagai subjek data. Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan penerapan UU PDP dalam praktik.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam melindungi pengguna media sosial di Indonesia dengan menempatkan pengalaman dan persepsi pengguna sebagai titik tolak analisis. Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui kuesioner serta dikaitkan dengan kerangka normatif dan pandangan para ahli, diperoleh sejumlah temuan yang relevan untuk menilai sejauh mana perlindungan data pribadi telah berjalan dalam praktik.

1. Pemahaman Pengguna Media Sosial terhadap Data Pribadi dan Hak Subjek Data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami data pribadi sebagai informasi dasar yang berkaitan dengan identitas individu, seperti nama, nomor telepon, dan alamat surel. Namun, pemahaman terhadap kategori data pribadi yang lebih luas, seperti data lokasi, data perilaku digital, dan data preferensi pengguna, masih relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman pengguna terhadap konsep data pribadi belum sepenuhnya sejalan dengan cakupan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kondisi tersebut menguatkan pandangan Daniel J. Solove (2021) yang menyatakan bahwa dalam praktik sehari-hari, individu sering kali menyempitkan makna data pribadi hanya pada informasi identitas formal, padahal dalam ekosistem digital modern, data perilaku dan preferensi memiliki nilai yang sama pentingnya dan berpotensi disalahgunakan. Keterbatasan pemahaman ini berdampak langsung pada posisi pengguna sebagai subjek data, karena ketidaktahuan terhadap jenis data pribadi yang diproses dapat mengurangi kemampuan pengguna untuk melindungi hak-haknya.

Terkait dengan pengetahuan mengenai UU PDP, sebagian responden menyatakan telah mengetahui keberadaan undang-undang tersebut, namun belum memahami secara jelas hak-hak subjek data yang dijamin di dalamnya, seperti hak atas akses, hak untuk memperbaiki data, dan hak untuk menghapus data pribadi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2021) yang menegaskan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan tidak serta-merta menjamin efektivitas hukum apabila tidak diikuti oleh kesadaran dan pemahaman masyarakat.

2. Pengalaman Pengguna Media Sosial terkait Perlindungan dan Pelanggaran Data Pribadi


Dari sisi pengalaman, penelitian ini menemukan bahwa sebagian responden pernah mengalami situasi yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, seperti menerima pesan promosi yang tidak diinginkan, upaya penipuan daring, atau aktivitas mencurigakan pada akun media sosial. Meskipun demikian, mayoritas responden tidak mengetahui secara pasti mekanisme pengaduan atau langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran data pribadi.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijanjikan oleh UU PDP dan pengalaman nyata pengguna media sosial. Barda Nawawi Arief (2023) menyatakan bahwa perlindungan hukum akan kehilangan makna apabila subjek hukum tidak memiliki akses yang jelas dan efektif terhadap mekanisme perlindungan dan pemulihan hak. Dalam konteks ini, UU PDP masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa mekanisme perlindungan data pribadi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna media sosial secara nyata.

Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan juga dapat dipahami sebagai refleksi dari rendahnya kepercayaan pengguna terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang perlindungan data pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence Lessig (2020) yang menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam efektivitas regulasi di ruang digital. Tanpa kepercayaan tersebut, hukum cenderung dipandang sebagai norma formal yang jauh dari realitas pengguna.

3. Efektivitas UU PDP dalam Melindungi Pengguna Media Sosial

Berdasarkan temuan penelitian, efektivitas UU PDP dalam melindungi pengguna media sosial di Indonesia dapat dikategorikan masih dalam tahap awal implementasi. Secara normatif, UU PDP telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup komprehensif, termasuk pengakuan hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Namun, dalam praktik, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna media sosial.



Gambar 1. Perception of Legal Protection under Indonesia's PDP Law

Berdasarkan pie chart yang disajikan, terlihat bahwa hanya 34% responden yang menyatakan merasa terlindungi secara hukum oleh keberadaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), sedangkan 66% responden menyatakan belum merasa terlindungi secara optimal. Proporsi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kerangka normatif perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam undang-undang dengan persepsi perlindungan yang dirasakan secara nyata oleh pengguna media sosial.

Dominasi persentase responden yang belum merasa terlindungi mengindikasikan bahwa efektivitas UU PDP masih berada pada tahap awal implementasi. Meskipun regulasi telah tersedia dan memuat pengakuan hak-hak subjek data, tingkat internalisasi norma hukum dalam pengalaman pengguna belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini dapat

dikaitkan dengan rendahnya literasi digital dan hukum, keterbatasan sosialisasi regulasi, serta kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengaduan dan penegakan hukum.

Kondisi ini menguatkan pandangan Graham Greenleaf (2023) yang menyatakan bahwa tantangan utama perlindungan data pribadi di negara berkembang bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada aspek implementasi dan penegakan hukum. Dominasi platform media sosial global yang beroperasi lintas negara juga menjadi faktor yang mempersulit pengawasan dan penegakan hukum nasional, sehingga efektivitas UU PDP sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor dan penguatan kapasitas institusi pengawas.

Dari perspektif hukum empiris, efektivitas UU PDP tidak hanya dapat diukur dari keberadaan norma dan sanksi, tetapi juga dari sejauh mana pengguna media sosial merasakan adanya perlindungan yang nyata terhadap data pribadinya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menjadi langkah maju dalam perlindungan data pribadi, masih diperlukan upaya lanjutan agar norma tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam praktik.

4. Kendala dalam Penerapan Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Media Sosial

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam penerapan perlindungan data pribadi bagi pengguna media sosial di Indonesia. Pertama, rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat menyebabkan pengguna belum sepenuhnya memahami hak-haknya sebagai subjek data. Wahyudi Djafar (2023) menekankan bahwa tanpa peningkatan literasi digital, pengguna akan tetap berada pada posisi yang lemah dalam relasinya dengan platform digital.

Kedua, keterbatasan sosialisasi UU PDP dan mekanisme perlindungan data pribadi menyebabkan norma hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penggunaan media sosial. Ketiga, tantangan penegakan hukum terhadap platform digital yang beroperasi lintas negara masih menjadi hambatan struktural yang memengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas UU PDP memerlukan dukungan strategi non-normatif, seperti edukasi publik, penguatan kelembagaan, dan peningkatan transparansi pemrosesan data oleh platform media sosial.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif bagi perlindungan data pribadi pengguna media sosial di Indonesia. UU PDP telah mengakui data pribadi sebagai objek perlindungan hukum yang mandiri, menetapkan hak-hak subjek data, serta mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data dalam pemrosesan data pribadi.

Namun demikian, dari perspektif empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas UU PDP dalam melindungi pengguna media sosial masih belum optimal. Sebagian besar pengguna media sosial belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya sebagai subjek data, serta belum mengetahui secara jelas mekanisme

perlindungan dan pengaduan apabila terjadi pelanggaran data pribadi. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum yang dijamin oleh UU PDP belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh pengguna media sosial dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, pengalaman pengguna media sosial yang masih menghadapi berbagai risiko penyalahgunaan data pribadi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penerapan. Tantangan implementasi UU PDP juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum digital masyarakat, terbatasnya sosialisasi kebijakan perlindungan data pribadi, serta kendala penegakan hukum terhadap platform media sosial yang beroperasi lintas negara. Dengan demikian, efektivitas UU PDP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, kelembagaan, dan kultural yang memengaruhi penerapannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi pengguna media sosial di Indonesia. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi publik mengenai perlindungan data pribadi, khususnya terkait hak-hak subjek data dan kewajiban penyelenggara platform digital. Peningkatan literasi hukum digital menjadi langkah strategis agar pengguna media sosial mampu memahami, menuntut, dan menggunakan hak-haknya secara aktif.

Kedua, diperlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pengawasan dalam implementasi UU PDP. Lembaga pengawas perlindungan data pribadi perlu memiliki kewenangan yang jelas, sumber daya yang memadai, serta mekanisme penanganan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan kepatuhan penyelenggara platform media sosial terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara platform media sosial dalam pemrosesan data pribadi, termasuk melalui kewajiban penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan tidak bersifat formalitas semata. Dalam konteks platform global, kerja sama lintas negara dan harmonisasi kebijakan perlindungan data juga menjadi penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pengguna media sosial di Indonesia.

Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan sanksi UU PDP, peran lembaga pengawas perlindungan data pribadi, serta studi kasus pelanggaran data pribadi di platform media sosial tertentu. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai implementasi UU PDP dan memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2023). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Arief, B. N. (2023). *Hukum perlindungan data dan hak digital: Perspektif empiris di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022). Pengantar ilmu hukum tata negara. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Perlindungan hak konstitusional dan data pribadi di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Babbie, E. (2020). *The practice of social research* (15th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Bennett, C. J., & Raab, C. D. (2021). *The governance of privacy: Policy instruments in global perspective* (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
- Cate, F. H., & Mayer-Schönberger, V. (2019). *Data protection principles in the digital era*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2020). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2020). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Djafar, W. (2023). *Literasi digital dan perlindungan hak data pribadi*. Bandung: Alfabeta.
- Djafar, W. (2023). Perlindungan data pribadi dan tantangan penegakan hak digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 215–233.
- European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (GDPR)*. Brussels: Official Journal of the European Union.
- Friedman, B., Kahn, P. H., & Borning, A. (2020). *Value sensitive design and information systems*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Gellert, R. (2020). *Privacy and data protection law*. London: Routledge.
- Greenleaf, G. (2023). *Global data privacy laws 2023: Comparative analysis and challenges*. Sydney: UNSW Law Research Series.
- Greenleaf, G. (2023). Global data privacy laws 2023: Despite recession, 5 more countries enact laws. *Privacy Laws & Business International Report*, 180, 1–5.
- Hann, I. H., & Terziovski, M. (2018). *Digital literacy and social media engagement*. *Journal of Information Technology*, 33(3), 234–249. <https://doi.org/10.1177/0268396218758756>
- Kuner, C. (2021). *European data protection law: Corporate compliance and regulation* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Lessig, L. (2020). *Code: And other laws of cyberspace* (2nd ed.). Basic Books.
- Lindqvist, J., & Jonsson, E. (2022). *Social media users' perception of privacy protection: A cross-country survey*. *Information, Communication & Society*, 25(4), 567–583. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1965932>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (6th ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meltwater & We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia report*. Jakarta: Meltwater Group.

- Nissenbaum, H. (2019). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life* (2nd ed.). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Ohm, P. (2020). *Broken promises of privacy: Responding to the surprising failure of anonymization*. *UCLA Law Review*, 57(6), 1701–1777.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2021). *Pokok-pokok metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solove, D. J. (2021). *Understanding privacy* (2nd ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Solove, D. J. (2021). *Understanding privacy* (2nd ed.). Harvard University Press.
- Svantesson, D. J. B., & Clarke, R. (2020). *Data privacy law: A global perspective*. London: Springer.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).
- Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). *The right to privacy*. *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220.
- We Are Social, & Meltwater. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. <https://www.datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Westin, A. F. (2019). *Privacy and freedom* (2nd ed.). New York, NY: Atheneum.
- Yates, S., & O'Reilly, M. (2021). *Researching digital cultures: Ethnography in online spaces*. London: Routledge.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York, NY: PublicAffairs.